



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 102/Pid.Sus/2013/PN. WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **FIRMAN ANTOK SANYOTO Alias ANTOK**
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 15 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ande Ate, belakang kodim Waikabubak,
Kelurahan komerda, kecamatan kota waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

- Penyidik, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;-----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014; -----
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;-----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Hal 1 dari 26 halaman Putusan No.103/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca pula:-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 23 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan hari persidangan;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-

Setelah memperhatikan Barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada SENIN tanggal 10 MARET 2013.NO.REG.PERK. : PDM- 140/WGP/12/ 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ANTOK SANYOTO Alias ANTOK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERY SAPTONO Alias HERY** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone HP X2 warna merah hitam type RM 618 FCC; -----
 - 1 (satu) buah SIM CARD 6210043925983398; -----**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2010 dengan No. Reg. Perkara PDM-III-140/WGP/12/20013, sebagai berikut:-----

Hal 2 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa FIRMAN ANTOK SANYOTO Alias ANTOK pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013, bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, yaitu berupa metamfetamina (shabu-shabu)* (berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.X.13.25 tanggal 07 Oktober 2013, BPOM Kupang) *terhadap orang lain* yaitu saksi HERY SAPTONO Alias HERY *atau memberikan Narkotika untuk orang lain*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam 18.30 wita mengajak terdakwa untuk menemani saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengambil peci (minuman beralkohol) di Waingapu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu duduk disebelah saksi HERY SAPTONO Alias HERY yang sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pick Up warna putih dengan nomor polisi DK 9775 UK. Saksi HERY SAPTONO Alias HERY pergi ke Waingapu sambil membawa 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Monk Blank yang didalamnya berisi 1 (satu) paket metamfetamina (sabu-sabu) yang dibungkus dalam plastik warna transparan dan 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari kaca dan selang kecil untuk isap; -----
- Terdakwa bersama saksi saksi HERY SAPTONO Alias HERY tiba di Waingapu sekitar jam 21.00 Wita, kemudian bermalam di rumah teman saksi HERY SAPTONO Alias HERY di Kambaniru. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna putih menuju Walakiri dengan maksud untuk membeli peci. Namun ditengah perjalanan kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menghentikan mobilnya lalu terdakwa parkir di pinggir Jalan Raya di daerah Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) serta 1 (satu) buah alat isap (bong) dari dalam tas warna cokelat. Tidak lama kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menawari terdakwa untuk menggunakan Narkotika *metamfetamina*

Hal 3 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sabu-sabu) dengan mengatakan "ini ada barang" lalu terdakwa langsung putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya sudah"; -----

- Selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari tabung kaca yang terdapat dua lubang (kedua lubang tersebut tersambung dengan pipa kaca kedalam botol). Kemudian terdakwa memasukkan butiran *metamfetamina* (sabu-sabu) kedalam tabung kaca yang sudah diisi dengan air minum lalu saksi HERY SAPTONO Alias HERY bakar dengan korek api sehingga asap dari *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut masuk kedalam air, kemudian asap tersebut keluar melalui salah satu lubang yang tersambung dengan selang dan selanjutnya terdakwa hisap secara berulang kali sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan bergantian dengan saksi HERY SAPTONO Alias HERY.;-----
- Setelah itu, terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY melanjutkan perjalanan menuju Walakiri, tempat membeli peci. Sesampainya di Walakiri kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menaikkan peci ke atas mobil Pick up untuk dibawa pulang ke Sumba Barat. Namun ditengah perjalanan pulang, ketika saksi HERY SAPTONO Alias HERY sampai di jembatan Mauhau tiba-tiba mobil yang dikemudikan saksi HERY SAPTONO Alias HERY dihentikan oleh saksi LEKSI YANTO HERMANUS dan saksi ABDUL M. TANOF (anggota Polri) yang sedang Patroli lalu terdakwa bersama dengan saksi HERY SAPTONO Alias HERY langsung dibawa ke Polres Sumba Timur dan ketika dilakukan pengeledahan kemudian dalam tas milik saksi HERY SAPTONO Alias HERY ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dalam plastik warna putih sebanyak 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) (berdasarkan surat keterangan hasil penimbangan barang bukti Nomor : 578/IL4.0754.2/2013 tanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meriyori R. Molana, S.Sos, Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cab. Waingapu); -----
- Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau memberikan Narkotika dan berdasarkan surat laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.X.13.25 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si.Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang menyatakan sampel positif mengandung *metamfetamina* (shabu-shabu) yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61; -----

Hal 4 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FIRMAN ANTOK SANYOTO Alias ANTOK pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, *tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu berupa **metamfetamina (shabu-shabu)** (berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.X.13.25 tanggal 07 Oktober 2013, BPOM Kupang) *bagi diri sendiri*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam 18.30 wita mengajak terdakwa untuk menemani saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengambil peci (minuman beralkohol) di Waingapu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu duduk disebelah saksi HERY SAPTONO Alias HERY yang sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pick Up warna putih dengan nomor polisi DK 9775 UK. Saksi HERY SAPTONO Alias HERY pergi ke Waingapu sambil membawa 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Monk Blank yang didalamnya berisi 1 (satu) paket metamfetamina (sabu-sabu) yang dibungkus dalam plastik warna transparan dan 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari kaca dan selang kecil untuk isap;-----
- Terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY tiba di Waingapu sekitar jam 21.00 Wita, kemudian bermalam dirumah teman saksi HERY SAPTONO Alias HERY di Kambaniru. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna putih menuju Walakiri dengan maksud untuk membeli peci. Namun ditengah perjalanan kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menghentikan mobilnya lalu terdakwa parkir di pinggir Jalan Raya di daerah Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengeluarkan 1 (satu) paket *metamfetamina* (sabu-sabu) serta 1 (satu) buah alat isap (bong) dari dalam tas warna cokelat. Tidak lama kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menawari terdakwa

Hal 5 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk sama-sama menggunakan *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"ini ada barang"* lalu terdakwa langsung menjawab *"iya sudah"*;----

- Selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari tabung kaca yang terdapat dua lubang (kedua lubang tersebut tersambung dengan pipa kaca kedalam botol). Kemudian terdakwa memasukkan butiran *metamfetamina* (sabu-sabu) kedalam tabung kaca yang sudah diisi dengan air minum lalu terdakwa bakar dengan korek api sehingga asap dari *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut masuk kedalam air, kemudian asap tersebut keluar melalui salah satu lubang yang tersambung dengan selang dan selanjutnya terdakwa hisap secara berulang kali sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan bergantian dengan terdakwa; -----
- Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau memberikan Narkotika dan berdasarkan surat laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.X.13.25 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si.Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang menyatakan sampel positif mengandung *metamfetamina* (shabu-shabu) yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULINA OLO, Amd selaku penanggung-jawab Laboratorium RSUD Umbu Rara Meha Waingapu telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan tes Nakoba metamfetamina (Amphetamine) **positif (+)**. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS**. Saksi mengucapkan sumpah dengan janji menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan; -----

Hal 6 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu didalam tas warna cokelat milik Hery Saptono; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 18-00 mendapat informasi dari Masyarakat ada mobil Pick Up warna putih membawa peci (alcohol) dari arah Kawangu menuju Waingapu kemudian saksi menghubungi rekan saksi atas bernama ABDUL M. TANOF bahwa akan ada mobil pick up berwarna putih akan melintas dari arah kawangu dengan tujuan ke waikabubak memuat peci (alcohol).; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama rekan saksi atas nama ABDUL M. TANOF menunggu kendaraan tersebut didepan didepan Bandar udara Umbu Mehang Kunda sekitar jam 19.00 wita mobil tersebut melintas sehingga saksi bersama rekan ABDUL M. TANOF membuntuti mobil tersebut kurang lebih 50 meter lewat dari jembatan mauhau saksi bersama rekan ABDUL M. TANOF menghentikan mobil tersebut, kemudian saksi bersama rekan ABDUL M. TANOF memeriksa mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut membawa minuman tradisional (peci) ;-----
- Bahwa, saksi bersama rekan ABDUL M. TANOF menggiring mobil tersebut ke Polres Sumba Timur dan sesampainya dipolres sumba timur tepatnya didepan ruang satuan Narkoba dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam tas warna cokelat; -----
- Bahwa, tas warna cokelat merk “ MONT BLANK” yang berisi 1 (satu) paket shabu adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa, selain tas tersbeut berisi sabu juga terdapat barang lain yaitu berupa uang dan HP serta Bong untuk menghisap shabu; -----
- Bahwa, selain terdakwa juga ada saksi HERY SAPTONO, yang sama-sama dengan terdakwa; -----
- Bahawa, terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO, mengaku telah menggunakan shabu di pinggir jalan yang terletak di Walakiri dan sisanya kemudian terdakwa simpan dalam tas; -----
- Bahwa, shabu milik terdakwa setelah ditimbang dipegadaian beratnya sebanyak 0,37 gram yang terdakwa beli dari temannya di sumba barat; -----
- Bahwa, terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu; -----

Hal 7 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABDUL M. TANOF**. Saksi mengucapkan sumpah / janji menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu didalam tas warna cokelat milik terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya saksi dihubungi oleh LEKSI YANTO HERMANUS karena dia mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada mobil Pick Up warna putih membawa peci (alcohol) dari arah Kawangu menuju Waingapu; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama rekan saksi atas nama LEKSI YANTO HERMANUS menunggu kendaraan tersebut didepan Bandar udara Umu Meheng Kunda sekitar jam 19.00 wita mobil tersebut melintas sehingga saksi bersama rekan LEKSI YANTO HERMANUS membuntuti mobil tersebut kurang lebih 50 meter lewat dari jembatan mauhau saksi bersama rekan LEKSI YANTO HERMANUS menghentikan mobil tersebut, kemudian saksi bersama rekan LEKSI YANTO HERMANUS memeriksa mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut membawa minuman tradisional (peci); -----
- Bahwa, saksi bersama rekan LEKSI YANTO HERMANUS menggiring mobil tersebut ke Polres Sumba Timur dan sesampainya dipolres sumba timur tepatnya didepan ruang satuan Narkoba dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam tas warna cokelat; -----
- Bahwa, tas warna cokelat merk “ MONT BLANK” yang berisi 1 (satu) paket shabu adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa, selain tas tersebut berisi shabu juga terdapat barang lain yaitu berupa uang dan HP serta Bong untuk menghisap shabu; -----
- Bahwa, selain terdakwa juga ada saksi FIRMAN ANTOK SANYOTO yang sama-sama dengan terdakwa; -----
- Bahawa, terdakwa bersama saksi FIRMAN ANTOK SANYOTO mengaku telah menggunakan shabu di pinggir jalan yang terletak di Walakiri dan sisanya kemudian terdakwa simpan dalam tas; -----
- Bahwa, shabu milik terdakwa setelah ditimbang di Pegadaian beratnya sebanyak 0, 37 gram yang terdakwa beli dari temannya di sumba barat; -----

Hal 8 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;--

3. Saksi **HERY SAPTONO Alias HERY**. Saksi mengucapkan sumpah / janji menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan; -----
- Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan Narkotika oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya saksi mengajak terdakwa untuk menemani mengambil peci (minuman beralkohol) di Waingapu. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu duduk disebelah saksi yang sedang mengemudikan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi DK 9775 UK.; -----
- Bahwa benar, saksi bersama terdakwa tiba di Waingapu sekitar jam 21.00 Wita, kemudian bermalam dirumah teman saksi di Kambaniru; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna putih menuju Walakiri dengan maksud untuk membeli peci; -----
- Bahwa benar, sesampainya diwalakiri kemudian saksi bersama terdakwa sambil menunggu penjual peci mengumpulkan jerigen yang akan diangkut ke waikabubak lalu terdakwa bersama saksi cari tempat untuk istirahat dipinggir jalan; -----
- Bahwa benar, setelah dipinggir jalan lalu saksi memarkir mobilnya dan tidak lama kemudian saksi langsung berkata pada terdakwa **"ada barang "** lalu terdakwa menjawabnya dengan berkata **"iya"**; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) paket *metamfetamina* (sabu-sabu) serta 1 (satu) buah alat isap (bong) dari dalam tas warna cokelat lalu terdakwa; -----
menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari tabung kaca yang terdapat dua lubang (kedua lubang tersebut tersambung dengan pipa kaca kedalam botol). Kemudian terdakwa memasukkan butiran *metamfetamina* (sabu-sabu) kedalam tabung kaca yang sudah diisi dengan air minum lalu

Hal 9 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bakar dengan korek api sehingga asap dari *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut masuk kedalam air, kemudian asap tersebut keluar melalui salah satu lubang yang tersambung dengan selang dan selanjutnya saksi hisap secara berulang kali sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan bergantian dengan terdakwa; -----

- Bahwa benar, ketika dalam perjalanan pulang ke Waikabubak kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh 2 orang anggota polres sumba timur kemudian saksi bersama terdakwa digiring ke kantor Polres umbu Timur; -----
- Bahwa benar, sesampainya di kantor polres sumba timur tepatnya didepan ruang satuan narkoba lalu saksi dan terdakwa digeledah; -----
- Bahwa benar, ketika tas milik saksi digeledah lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, uang, HP dan bong untuk menghisap shabu-shabu; -----
- Bahwa benar, saksi mendapat sabu itu dari membeli dari teman saksi yang baru datang dari Mataram; -----
- Bahwa benar, saksi bersama terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa benar, saksi bersama terdakwa telah dites Narkotika di RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **OKTAVIANUS Alias AYI**. Saksi didepan persidangan mengucapkan sumpah / janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan; -----
- Bahwa benar, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggunaan narkoba oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada tanggal 24 September 2013 sekitar jam 21.00 wita HERY SAPTONO menghubungi saksi untuk menginap di rumah saksi; -----
- Bahwa benar, HERY SAPTONO datang kerumah bersama terdakwa untuk menginap di rumah saksi; -----

Hal 10 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa bersama HERY SAPTONO datang kerumah sambil membawa tas warna coklat namun saksi tidak mengetahui apa isi yang terdapat didalamnya; -----
- Bahwa benar, selama terdakwa bermalam dirumah saksi, terdakwa tidak menggunakan narkoba; -----
- Bahwa benar, ketika hari sudah pagi lalu HERY SAPTONO pergi bersama terdakwa pergi menuju Walakiri untuk mengambil peci yang akan dijual ke Sumba Barat; -----
- Bahwa benar, setelah terdakwa pergi dari rumah saksi lalu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO lakukan diperjalanan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui diperiksa di depan persidangan karena telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 bertempat di pinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, awalnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar jam 18.30 wita mengajak terdakwa untuk menemani mengambil peci (minuman beralkohol) di Waingapu; -----
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO pergi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up warna putih dengan nomor polisi DK 9775 UK; -----
- Bahwa benar, saat itu HERY SAPTONO Alias HERY membawa 1 (satu) buah tas warna coklat merk Monk Blank yang didalamnya terdakwa tidak mengetahui; -----
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY tiba di Waingapu sekitar jam 21.00 Wita, kemudian bermalam dirumah teman saksi HERY SAPTONO Alias HERY di Kambaniru; -----
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita pergi dengan

Hal 11 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna putih menuju Walakiri dengan putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membeli peci; -----

- Bahwa benar, ketika sampai diwalakiri ternyata peci yang akan dibeli oleh saksi HERY SAPTONO Alias HERY belum terkumpul semua sehingga saksi HERY bersama terdakwa pergi lagi untuk mencari tempat istirahat didekat jalan walakiri; -----
- Bahwa benar, setelah dipinggir jalan walakiri lalu saksi HERY menghentikan mobilnya lalu terdakwa parkir di pinggir Jalan Raya di daerah Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengeluarkan 1 (satu) paket *metamfetamina* (sabu-sabu) serta 1 (satu) buah alat isap (bong) dari dalam tas warna cokelat. Tidak lama kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menawari terdakwa untuk sama-sama menggunakan *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan mengatakan "ini ada barang" lalu terdakwa langsung menjawab "iya sudah"; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari tabung kaca yang terdapat dua lubang (kedua lubang tersebut tersambung dengan pipa kaca kedalam botol). Kemudian terdakwa memasukkan butiran *metamfetamina* (sabu-sabu) kedalam tabung kaca yang sudah diisi dengan air minum lalu terdakwa bakar dengan korek api sehingga asap dari *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut masuk kedalam air, kemudian asap tersebut keluar melalui salah satu lubang yang tersambung dengan selang dan selanjutnya terdakwa hisap secara berulang kali sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan bergantian dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar, ketika dalam perjalanan pulang ke Waikabubak kemudian mobil yang dikemudikan oleh saksi HERY tiba-tiba diberhentikan oleh 2 orang anggota polres sumba timur kemudian terdakwa bersama saksi HERY digiring ke kantor Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, sesampainya dikantor polres sumba timur tepatnya didepan ruang satuan narkoba lalu terdakwa dan saksi HERY digeledah; -----
- Bahwa benar, ketika tas milik saksi HERY digeledah lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, uang, HP dan bong untuk menghisap shabu-shabu; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi HERY mendapat shabu; -----
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi HERY pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika; -----

Hal 12 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, terdakwa bersama saksi ANTOK telah dites Narkotika di RSUD

Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur; -----

Menimbang bahwa, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa:-----

- 1 (satu) unit HP X2 warna merah hitam type RM 618 FCC; -----
- 1 (satu) buah SIM CARD 6210043925983398; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula dibacakan Laporan hasil pengujian Narkotika - Psikotropika Nomor : PO.TU.X.25, tertanggal 07 Oktober 2013 bahwa : shabu – shabu bentuk serbuk Kristal berwarna putih bening, dengan kesimpulan bahwa : shabu – shabu bentuk serbuk Kristal berwarna putih bening seperti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula dibacakan hasil PEMERIKSAAN LABORATORIUM SAMPEL URINE dari Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Lely A, M.Kes, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 september 2013 bertempat di Laboratorium RSUD. Umu Rara Meha Waingapu, dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap Narkotika dengan kesimpulan : AMP : Positif (+);-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;-----

Menimbang bahwa adanya keterangan beberapa Saksi dan Bukti-bukti surat serta barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan : *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*, menilai bahwa

Hal 13 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

materi pembuktian telah cukup dan oleh karenanya Majelis dapat memulai melakukan penilaian atas diri Terdakwa dan perbuatannya itu;-----

Menimbang bahwa dari beberapa alat bukti tersebut diatas, Majelis telah menarik beberapa pertautan/persesuaian, baik pertautan/persesuaian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 185 Ayat (2) yaitu *harus ada dua atau lebih saksi yang memberikan keterangan yang sama*, pertautan/persesuaian menurut Pasal 185 Ayat (3) KUHAP yaitu bahwa *keterangan dari satu saksi yang berdiri sendiri harus didukung oleh satu alat bukti lainnya*, maupun pertautan/persesuaian menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (4) KUHAP yang menerangkan pada pokoknya bahwa *Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.*;-----

Menimbang bahwa khusus mengenai keterangan Terdakwa, ketentuan Pasal 189 Ayat (4) menjelaskan bahwa : *“Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”* dan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) menjelaskan bahwa *“Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”* sehingga berdasarkan kedua Pasal tersebut Majelis dalam hal ini hanya akan mengangkat keterangan Terdakwa yang didukung oleh alat bukti yang lain dan bahwa keterangan Terdakwa itu hanya akan Majelis pertimbangkan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sendiri :-----

Menimbang bahwa, setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, keterangan terdakwa serta surat-surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, awalnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY pada hari selasa, tanggal 24 september 2013 sekitar jam 18.30 wita mengajak terdakwa untuk menemani mengambil peci (minuman beralkohol) di Waingapu; -----
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama saksi HARY SAPTONO pergi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up warna putih dengan nomor polisi DK 9775 UK; -----

Hal 14 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu HERY SAPTONO Alias HERY membawa 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Monk Blank yang didalamnya terdakwa tidak mengetahui; -----
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY tiba di Waingapu sekitar jam 21.00 Wita, kemudian bermalam di rumah teman saksi HERY SAPTONO Alias HERY di Kambaniru; -----
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna putih menuju Walakiri dengan maksud untuk membeli peci; -----
- Bahwa benar, ketika sampai di walakiri ternyata peci yang akan dibeli oleh saksi HERY SAPTONO Alias HERY belum terkumpul semua sehingga saksi HERY bersama terdakwa pergi lagi untuk mencari tempat istirahat didekat jalan walakiri; -----
- Bahwa benar, setelah dipinggir jalan walakiri lalu saksi HERY menghentikan mobilnya lalu terdakwa parkir di pinggir Jalan Raya di daerah Walakiri Kelurahan Watumbaka Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengeluarkan 1 (satu) paket *metamfetamina* (sabu-sabu) serta 1 (satu) buah alat isap (bong) dari dalam tas warna cokelat. Tidak lama kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY menawari terdakwa untuk sama-sama menggunakan *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan mengatakan “*ini ada barang*” lalu terdakwa langsung menjawab “*iya sudah*”; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari tabung kaca yang terdapat dua lubang (kedua lubang tersebut tersambung dengan pipa kaca kedalam botol). Kemudian terdakwa memasukkan butiran *metamfetamina* (sabu-sabu) kedalam tabung kaca yang sudah diisi dengan air minum lalu terdakwa bakar dengan korek api sehingga asap dari *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut masuk kedalam air, kemudian asap tersebut keluar melalui salah satu lubang yang tersambung dengan selang dan selanjutnya terdakwa hisap secara berulang kali sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan bergantian dengan terdakwa.; -----
- Bahwa benar, ketika dalam perjalanan pulang ke Waikabubak kemudian mobil yang dikemudikan oleh saksi HERY tiba-tiba diberhentikan oleh 2 orang anggota Polres Sumba Timur kemudian terdakwa bersama saksi HERY digiring ke kantor Polres Sumba Timur; -----
- Bahwa benar, sesampainya dikantor polres sumba timur tepatnya didepan ruang satuan narkoba lalu terdakwa dan saksi HERY digeledah; -----

Hal 15 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ketika tas milik saksi HERY digeledah lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, uang, HP dan bong untuk menghisap shabu-shabu; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi HERY mendapat shabu; -----
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi HERY pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi ANTOK telah dites Narkotika di RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauh mana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 116 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam formasi alternatif maka sebagaimana ajaran penuntutan, dalam hal ini Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum tersebut diatas dan mengabaikan dakwaan yang lainnya;-----

Menimbang bahwa karena dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat ditarik suatu gambaran yang jelas bahwa pada hari Selasa tanggal 24 september 2013 sekitar jam 18.30 wita terdakwa mengajak saksi HERY SAPTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menemani terdakwa mengambil peci (minuman beralkohol) di Waingapu. Selanjutnya saksi Terdakwa masuk kedalam mobil lalu duduk disebelah HERY SAPTONO yang sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pick Up warna putih dengan nomor polisi DK 9775 UK, terdakwa pergi ke Waingapu sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang dibungkus dalam plastik warna transparan dan 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari kaca dan selang kecil untuk isap dan barang tersebut terdakwa simpan dalam tas warna cokelat merk Monk Blank, Terdakwa bersama saksi HERY

Hal 16 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTONO tiba di Waingapu sekitar jam 21.00 Wita, kemudian bermalam di rumah teman terdakwa di Kambaniru. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up warna putih menuju Walakiri dengan maksud untuk membeli peci, Setelah itu, terdakwa sampai di Walakiri kemudian terdakwa menaikkan peci ke atas mobil Pick up untuk dibawa pulang ke Sumba Barat. Namun ditengah perjalanan pulang, ketika terdakwa sampai di jembatan Mauhau tiba-tiba mobil yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh saksi LEKSI YANTO HERMANUS dan saksi ABDUL M. TANOF (anggota Polri) yang sedang Patroli lalu terdakwa bersama dengan saksi HERY SAPTONO langsung dibawa ke Polres Sumba Timur dan ketika dilakukan penggeledahan kemudian dalam tas milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong) dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dalam plastik warna putih sebanyak 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) (berdasarkan surat keterangan hasil penimbangan barang bukti Nomor : 578/IL4.0754.2/2013 tanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meriyori R. Molana, S.Sos, Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cab. Waingapu), ini bersesuaian dengan unsur **“tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana uraian Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan yang memuat unsur Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu saja dan mengabaikan dakwaan yang lainnya;-----

Menimbang bahwa karena dalam fakta hukum yang berhasil dihimpun Majelis dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan materiil Terdakwa, adalah telah tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri maka dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang muncul dipersidangan adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum itu dan mengabaikan dakwaan lainnya;-----

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur pasal 127 Ayat (1) Undang- undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan 1”;-----

Hal 17 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur setiap orang;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi LEKSianto HERMANUS Alias KIS saksi ABDUL M TANOF, saksi FIRMAN ANTOK SANYOTO Alias ANTOK, dan saksi OKTAVIANUS Alias AYI, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa FIRMAN ANTOK SANYOTO telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang bahwa, sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisikesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu atas diri terdakwa terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman ataupun atas diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghilangkan tanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan 1;

Menimbang, Bahwa menurut pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan ‘**penyalahguna**’ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan**” tidak didefinisikan didalam “ketentuan umum” maupun dalam penjelasan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Dengan

Hal 18 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian dapat disimpulkan pengertian **"menyalahgunakan"** artinya memakai atau mengonsumsi Narkotika tanpa hak dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang bahwa sebagai perbuatan melawan hukum tertulis, maka unsur TANPA HAK sebagaimana yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disini memuat pengertian bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenaan langsung dengan Narkotika, orang atau korporasi yang melakukan peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus tunduk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : **harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan**, sehingga dengan tidak adanya ijin tersebut maka dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan langsung dengan Narkotika, orang atau korporasi tersebut harus dinyatakan telah melakukannya secara TANPA HAK;-----

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 11.00 wita bersama dengan saksi HERY SAPTONO Alias HERY pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up nomor polisi DK 9775 UK warna putih menuju Walakiri dengan maksud untuk membeli peci. Sesampainya diwalakiri kemudian terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY sambil menunggu penjual peci mengumpulkan jerigen yang akan dimuat kedalam mobil milik saksi HERY SAPTONO Alias HERY, kemudian terdakwa bersama saksi HERY SAPTONO Alias HERY mencari tempat untuk istirahat dipinggir jalan. Bahwa setelah dipinggir jalan Walakiri lalu saksi HERY SAPTONO Alias HERY memarkir mobilnya dan tidak lama kemudian saksi HERY SAPTONO Alias HERY langsung berkata pada terdakwa **"ada barang "** lalu terdakwa menjawabnya dengan berkata **"iya"**. Selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY mengeluarkan 1 (satu) paket *metamfetamina* (sabu-sabu) serta 1 (satu) buah alat isap (bong) dari dalam tas warna coklat Merk "MONT BLANK" lalu saksi HERY SAPTONO Alias HERY menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari tabung kaca yang terdapat dua lubang (kedua lubang tersebut tersambung dengan pipa kaca kedalam botol). Kemudian terdakwa memasukkan butiran *metamfetamina* (sabu-sabu) kedalam tabung kaca yang sudah diisi dengan air minum lalu terdakwa bakar dengan korek api sehingga asap dari *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut masuk kedalam air, kemudian asap tersebut keluar melalui salah satu lubang yang tersambung dengan selang dan selanjutnya saksi HERY SAPTONO Alias HERY hisap secara berulang kali sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan bergantian dengan terdakwa,-----

Hal 19 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa, Narkotika yang terdakwa gunakan adalah jenis
putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina (sabu-sabu), sebagaimana diterangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.X.13.25 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si.Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang menyatakan sampel positif mengandung *metamfetamina* (shabu-shabu) yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;-----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada tanggal 25 September 2013 diminta untuk melakukan tes Narkoba di Laboratorium RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dengan dengan hasil pemeriksaan tes Narkoba metamfetamina (Amphetamine) **positif (+)**. Sebagaimana diterangkan dalam surat hasil pemeriksaan tes Narkoba tanggal 25 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh PAULINA OLO, Amd selaku penanggung-jawab Laboratorium RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;-----

Menimbang, Dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair : pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu juga ditentukan pidana apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan berapa lama pidana itu dapat diterapkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang bahwa dengan mengingat bahwa tindak pidana Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus, karena selain meresahkan masyarakat, tindak pidana ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara

Hal 20 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan merusak sendi-sendi pertahanan bangsa maka penanganan terhadap tindak pidana narkoba ini harus dilakukan secara jelas, tegas dan terarah demi menutup peluang bagi perkembangan bahaya latennya, sehingga dengan demikian terhadap pelaku selain pecandu narkoba, tidak ada pilihan lain baginya selain mendapatkan efek jera yang maksimal yaitu dengan menempatkannya dalam penjara sebagai area yang terisolir, jauh dari jangkauannya terhadap masyarakat umum dan terputus dari rantai peredaran Narkoba;-----

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, karena Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hukuman telah mengancam Terdakwa dengan pidana penjara paling lama (maksimal) 4 (empat) tahun dan paling sedikit (minimal 4 (empat) Tahun, dalam persidangan Majelis telah menemukan beberapa hak yang meringankan diri Terdakwa maka dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dengan demikian akan mengambil alihnya dalam pertimbangan Majelis sendiri;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba; -----
- Pemerintah tengah gencar-gencarnya memberantas peredaran dan perdagangan Narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, dan agar Terdakwa tidak dapat menghindarkan diri dari eksekusi pidana maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP X2 warna merah hitam type RM 618 FCC; -----
- 1 (satu) buah SIM CARD 6210043925983398;-----

Hal 21 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada terdakwa ANTOK SANYOTO Alias ANTOK;-----

Menimbang bahwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPidana terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK SANYOTO Alias ANTOK, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTOK SANYOTO Alias ANTOK, dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit HP X2 warna merah hitam type RM 618 FCC; -----
 - 1 (satu) buah SIM CARD 6210043925983398; -----

Dikembalikan kepada ANTOK SANYOTO Alias ANTOK;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2013 oleh ANGELIKY H.DAY, S.H. MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, BUSTARUDDIN, SH. dan NI LUH MADE K. WARDANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014

Hal 22 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh MUHAMMAD SYAFA S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Waingapu serta Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

BUSTARUDDIN, SH.

NI LUH MADE K. WARDANI, SH.

HAKIM KETUA,

ANGELIKY H. DAY, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

DOMINGGUS L. NGGEDING

Hal 23 dari 23 halaman Putusan. No. 102/Pid.Sus/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)